

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Banyak pengusaha yang ingin memulai kegiatannya di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kekayaan lingkungan alam, budaya, konsumen yang kuat, dan Lokasi yang strategis sebagai jalur perdagangan global. Peningkatan penerimaan pajak negara dari perusahaan-perusahaan tersebut menguntungkan pemerintah. Pajak sendiri merupakan iuran wajib yang, menurut undang-undang harus dibayar oleh wajib pajak individu maupun badan tanpa adanya imbalan langsung. Pajak ini akan digunakan untuk membangun infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat (Yusuf, 2019).



Sumber: Kementerian Keuangan RI

Gambar 1. 1 Pendapatan dan Belanja APBN (2019-2023)

Pendapatan negara dalam APBN diperoleh dari pajak, penerimaan non-pajak, serta hibah. Di sisi lain, pengeluaran negara mencakup belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, dan alokasi dana desa. Pada tahun 2019, pendapatan negara tercatat sebesar Rp1.960,6 triliun; tahun 2020 sebesar Rp1.699,9 triliun; tahun 2021 sebesar Rp1.743,6 triliun; tahun 2022 sebesar Rp1.846 triliun; dan pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp2.463 triliun. Grafik penerimaan pajak tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan bahwa pendapatan negara terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meskipun demikian, jumlah pendapatan tersebut masih belum mampu menutupi kebutuhan belanja negara yang nilainya lebih tinggi. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertegas kembali mekanisme pemungutan pajak di Indonesia.

Beberapa sektor telah menjadi penyumbang utama pajak negara dalam laporan APBN yang disajikan di situs Kementerian Keuangan (<https://www.kemenkeu.go.id>), antara lain sektor industri manufaktur, perdagangan, jasa keuangan dan asuransi, konstruksi dan real estat, pertambangan, informasi dan komunikasi, transportasi dan pergudangan, serta jasa perusahaan. Di antara sektor-sektor tersebut, sektor pertambangan turut memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara, di mana salah satu perusahaan dalam sektor ini menyumbang pajak secara signifikan. Pada tahun 2020, kontribusi pajak sektor pertambangan mengalami penurunan akibat dampak pandemi COVID-19 dan penurunan harga komoditas global, sehingga penerimaan pajak dari sektor ini tidak

sebesar tahun-tahun sebelumnya. Sementara pada tahun 2021, kontribusi pajak sektor pertambangan mulai menunjukkan pemulihan seiring dengan meningkatnya harga komoditas dan permintaan global. Pemulihan ini juga didorong oleh kebijakan pemerintah dalam optimalisasi penerimaan negara dari sumber daya alam. Pada tahun 2022, kontribusi pajak perusahaan sektor pertambangan meningkat signifikan, mencapai 8,3% dari total penerimaan pajak dengan pertumbuhan sebesar 113,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini dipengaruhi oleh lonjakan harga batu bara dan nikel di pasar global serta meningkatnya permintaan ekspor. Meskipun sektor pertambangan mengalami fluktuasi akibat perubahan harga komoditas dan regulasi ekspor, sektor ini tetap menjadi salah satu kontributor utama dalam penerimaan pajak negara.

Tabel 1. 1 Pendapatan Pajak 2023-2024

No	Sumber Pendapatan	Realisasi Pendapatan Negara (Miliar)	
		2023	2024
1.	Penerimaan perpajakan	2.118.348	2.309.859,8
2.	Penerimaan bukan pajak	515.800,9	492.003,1
3.	Hibah	3.100	430,6
	Jumlah	2.637.248,9	2.802.293,5

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pendapatan negara Indonesia mengalami pertumbuhan dari Rp2.637.249 miliar pada 2023 menjadi Rp2.802.294 miliar pada 2024, meningkat 6,26%. Peningkatan ini terutama didorong oleh kenaikan penerimaan pajak sebesar 9,04%, seiring dengan pemulihan ekonomi dan kebijakan perpajakan yang lebih ketat. Sebaliknya, penerimaan bukan pajak (PNBP) turun 4,6%, mencerminkan

berkurangnya pendapatan dari sektor sumber daya alam dan layanan negara. Pendapatan dari hibah mengalami penurunan drastis hingga 86,1%, menunjukkan bahwa kontribusi hibah semakin berkurang. Secara keseluruhan, peningkatan penerimaan pajak menjadi faktor utama dalam menopang keuangan negara, yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan program sosial lainnya (bps.go.id, 2024).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden Joko Widodo telah menetapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada tanggal 23 Agustus 2018. Undang-undang ini disahkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang telah berlaku lebih dari dua dekade (Yulianto, 2019). Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 dijelaskan bahwa penggantian regulasi tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan memperkuat pelaksanaan tugas serta fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan, menetapkan aturan, melindungi masyarakat, menjamin kepastian hukum, serta mengelola kekayaan negara, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu menyempurnakan tata kelola penerimaan negara bukan pajak agar lebih transparan, adil, profesional, dan akuntabel. Melalui pengesahan undang-undang baru ini, pemerintah telah berupaya menutup celah-celah dalam peraturan

perpajakan, sehingga badan usaha semakin sulit melakukan praktik penghindaran pajak dan penerimaan negara dapat dioptimalkan.

Berbagai cara telah ditempuh oleh perusahaan untuk mengurangi bahkan menghindari beban pajak yang tinggi. Salah satu strategi yang diambil adalah dengan melakukan tax avoidance atau penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan tindakan perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan yang tidak konsisten. Sebagai contoh, perusahaan sering kali tidak melaporkan penghasilan bersihnya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (Puspita & Febrianti, 2018). Tujuan dari tindakan penghindaran pajak ini adalah agar pembayaran pajak kepada pemerintah dapat ditekan serendah mungkin, sehingga perusahaan dapat mengoptimalkan laba yang diperoleh, meskipun tetap berada dalam koridor hukum dan tidak secara langsung melanggar undang-undang perpajakan (Sadeva et al., 2020).

Menurut (Sudirjo, 2021), celah-celah dalam undang-undang perpajakan sering dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Walaupun tindakan ini tidak secara langsung melanggar ketentuan hukum yang berlaku, dari sisi etika, tindakan tersebut tetap dapat dipersoalkan karena berpotensi mengurangi penerimaan negara yang semestinya digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Selain itu, praktik penghindaran pajak dianggap sebagai risiko utama bagi basis pendapatan di banyak negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan prinsip

General Anti-Avoidance Rule (GAAR), terdapat batasan penting yang membedakan antara *tax avoidance* dan *tax evasion*. GAAR menekankan pada substansi ekonomi daripada bentuk formal transaksi, sehingga jika suatu transaksi dilakukan hanya untuk memperoleh keuntungan pajak tanpa alasan komersial yang sah, maka dapat dianggap sebagai *abuse of law* dan tidak memenuhi prinsip kewajaran. Sementara itu, penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan tindakan ilegal yang dilakukan dengan cara menyembunyikan pendapatan, memalsukan dokumen, atau tidak melaporkan penghasilan secara benar, sehingga jelas melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dengan demikian, GAAR memberikan landasan bagi otoritas pajak untuk menilai motif di balik suatu transaksi, apakah masih berada dalam koridor penghindaran pajak yang legal atau telah masuk ke dalam ranah penggelapan pajak yang melanggar hukum.

Dalam pandangan General Anti-Avoidance Rule (GAAR), penghindaran pajak tidak serta-merta dianggap sah hanya karena tidak melanggar ketentuan formal perpajakan. GAAR menekankan pentingnya niat dan substansi ekonomi dari suatu transaksi, bukan hanya bentuk hukumnya (Jordi, 2023). Dengan kata lain, otoritas pajak memiliki wewenang untuk menolak atau menyesuaikan suatu transaksi apabila skema perpajakan yang digunakan dirancang secara artifisial atau tidak memiliki tujuan komersial yang sah selain untuk menekan beban pajak. Penyesuaian ini dilakukan agar kewajiban pajak dapat mencerminkan jumlah yang wajar dan semestinya dikenakan. GAAR memandang bahwa kepatuhan pajak

tidak hanya soal mengikuti aturan secara tekstual, tetapi juga memahami dan menghormati semangat dan tujuan dari regulasi perpajakan. Dengan demikian, meskipun penghindaran pajak bersifat legal secara teknis, GAAR memberikan kekuatan hukum bagi otoritas untuk membatalkan manfaat pajak yang diperoleh dari transaksi yang menyimpang dari tujuan peraturan perpajakan itu sendiri.

Jika terjadi penghindaran pajak yang dinilai melanggar prinsip substansi ekonomi berdasarkan GAAR, otoritas pajak memiliki kewenangan untuk menolak atau menyesuaikan transaksi yang digunakan wajib pajak untuk memperoleh manfaat pajak yang tidak semestinya (Jordi, 2023). Langkah yang dapat diambil antara lain adalah melakukan rekonstruksi transaksi sesuai dengan tujuan ekonomi yang sebenarnya, menolak pengakuan biaya atau pengurang pajak yang tidak wajar, serta menyesuaikan penghasilan kena pajak agar mencerminkan kondisi yang adil dan wajar. Di beberapa yurisdiksi, otoritas pajak juga dapat mengenakan sanksi administratif atau meneruskan kasus ke proses hukum, apabila terbukti ada penyalahgunaan peraturan perpajakan. Penerapan GAAR ini bertujuan untuk menjaga integritas sistem perpajakan, memastikan bahwa wajib pajak tidak menyalahgunakan celah hukum, dan menegakkan prinsip fairness serta equality dalam pemungutan pajak (Royani, 1916). Oleh karena itu, penting bagi wajib pajak dan konsultan pajak untuk memahami risiko hukum dari skema yang tidak memiliki dasar ekonomi yang kuat.

Prinsip General Anti-Avoidance Rule (GAAR) telah diterapkan secara luas di berbagai negara sebagai langkah untuk mengatasi praktik penghindaran pajak yang merugikan penerimaan negara. Negara-negara seperti Australia, Kanada, Inggris, dan India telah menerapkan GAAR dalam sistem perpajakan mereka sebagai dasar hukum untuk menolak skema pajak yang tidak mencerminkan substansi ekonomi yang wajar. Di Indonesia, penerapan prinsip GAAR tercermin dalam beberapa ketentuan penting dalam sistem perpajakan. Salah satunya tertuang dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), khususnya Pasal 18 ayat (3), yang memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menentukan kembali besarnya penghasilan, biaya, dan penghasilan kena pajak wajib pajak apabila ditemukan adanya transaksi yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Selain itu, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 juga mengatur lebih lanjut mengenai prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, khususnya dalam konteks transaksi afiliasi dan penghindaran pajak lintas negara. Dalam konteks internasional, Indonesia juga mengadopsi prinsip GAAR melalui keterlibatannya dalam Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action Plan yang digagas oleh OECD, termasuk penerapan Principal Purpose Test (PPT) dalam tax treaty untuk mencegah penyalahgunaan perjanjian pajak (Jordi, 2023). Dengan adanya aturan-aturan tersebut, Indonesia berupaya untuk membatasi ruang penghindaran pajak yang tidak

memiliki dasar ekonomi dan bertentangan dengan tujuan sistem perpajakan nasional.

Fenomena penghindaran pajak di sektor pertambangan Indonesia pernah melibatkan PT Adaro Energy Tbk (ADRO) pada tahun 2019. Kasus ini mencuat setelah Global Witness merilis laporan berjudul *Taxing Times for Adaro* pada 4 Juli 2019. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa PT Adaro Energy Tbk diduga melakukan praktik penghindaran pajak melalui skema transfer pricing dengan memanfaatkan anak usahanya yang berbasis di Singapura, yaitu Coaltrade Services International, sejak tahun 2009 hingga 2017. Akibat dari praktik tersebut, potensi penerimaan pajak Indonesia diperkirakan berkurang lebih dari USD 125 juta. Skema yang dijalankan melibatkan penjualan batu bara ke anak perusahaan di Singapura dengan harga yang lebih rendah, seolah-olah sebagai transaksi biasa dengan pihak ketiga. Selanjutnya, batu bara tersebut dijual kembali ke negara lain dengan harga jauh lebih tinggi. Dengan cara ini, keuntungan dan beban pemasaran tercatat lebih kecil, sehingga pendapatan kena pajaknya menjadi lebih rendah. Melalui praktik ini, PT Adaro Energy Tbk mampu menekan beban pajaknya hingga sekitar USD 14 juta per tahun, dan merepatriasi lebih banyak dana melalui yurisdiksi bebas pajak—yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

Di samping itu, terdapat pula kasus lain yang melibatkan PT Cakra Mineral Tbk, perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode emiten CKRA, yang akhirnya secara resmi didepak (delisting)

dari BEI pada 28 Agustus 2020. Delisting ini dilakukan karena terungkapnya tindakan penipuan, manipulasi data, serta pengungkapan informasi yang tidak akurat. PT Cakra Mineral Tbk, yang melalui RUPS pada 8 April 2013 memutuskan untuk memfokuskan usahanya di bidang pertambangan bijih besi, diketahui memiliki dua lokasi tambang di Sumatra Barat dan Kalimantan Tengah. Perusahaan ini sempat menyampaikan rencana pembangunan smelter (fasilitas peleburan) bijih besi di Sumatra Barat, dengan estimasi investasi sebesar US\$100–150 juta dan kapasitas produksi mencapai 1 juta ton per tahun. Namun, karena biaya pembangunan diperkirakan mencapai Rp1,7 triliun, realisasi proyek tersebut akhirnya ditunda hingga tahun 2020.

Sebagai dampak dari kondisi tersebut, perusahaan terpaksa memusatkan kegiatan usahanya pada komoditas pasir zirkon, yang kemudian dijadikan sebagai sumber pendanaan utama. Namun, langkah ini tidak mampu menutupi kerugian yang terus dialami perusahaan, yakni sebesar Rp305 miliar pada tahun 2014, Rp42 miliar pada 2015, Rp20,12 miliar pada 2016, dan kembali membengkak menjadi Rp258,4 miliar pada tahun 2017. Selain kerugian finansial, pada tahun 2016, perusahaan dan jajaran manajemennya juga dilaporkan ke Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas dugaan penipuan serta manipulasi kepemilikan anak perusahaan oleh salah satu pemegang saham. Bahkan sejak 2018, perusahaan tidak lagi mencatatkan penjualan dan juga terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya ke BEI, serta tidak memenuhi

kewajiban membayar denda atas keterlambatan tersebut. Atas dasar itu, BEI menilai bahwa prospek usaha PT Cakra Mineral Tbk (CKRA) tidak menunjukkan tanda-tanda keberlanjutan yang positif.

Pada tahun 2021, PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali menjadi sorotan publik karena diduga terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Kasus ini pertama kali diungkap dalam rapat kerja bersama Kejaksaan Agung dan kemudian diberitakan oleh sejumlah media, termasuk CNBC Indonesia melalui artikel yang ditulis oleh Syahrizal Sidik berjudul "*Diduga Terseret Skandal Impor Emas Rp 47 T, ANTM Dicecar BEI.*" Dalam kasus ini, Antam dituduh telah menukar kode impor untuk emas senilai Rp47,1 triliun. Emas yang diimpor dari Singapura tersebut sebenarnya berbentuk setengah jadi, telah bermerek, bernomor seri, dan dikemas sedemikian rupa sehingga menyerupai bongkahan emas. Dengan tampilan seperti itu, produk emas tersebut tidak dikenai pajak impor. Dalam rapat kerja tersebut, Arteria mengungkapkan adanya dugaan manipulasi dan penyampaian informasi yang tidak benar, serta menyebut bahwa tindakan ini dilakukan untuk menghindari pembayaran bea masuk dan PPh impor. Padahal, seharusnya emas tersebut dikenakan bea masuk sebesar 5% dan pajak penghasilan (PPh) sebesar 2,5%. Akibat dari skema ini, negara diperkirakan mengalami potensi kerugian hingga mencapai Rp2,9 triliun. Selain itu, Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Bandara Internasional Soekarno-Hatta juga diduga turut terlibat dalam praktik tersebut (CNBC, 2021).

Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan pajak melalui upaya pembaruan serta penyempurnaan peraturan perpajakan. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mendorong kesadaran para wajib pajak agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, yakni membayar pajak secara optimal. Pajak sendiri kerap dipandang sebagai beban oleh perusahaan, karena pajak berkontribusi terhadap berkurangnya pendapatan yang diperoleh, sehingga laba perusahaan pun mengalami penurunan. (Yunior & Fajriana, 2023)

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah praktik transfer pricing. Transfer pricing merupakan proses penetapan harga atas transaksi yang terjadi antara perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau afiliasi. Praktik ini kerap diterapkan oleh perusahaan multinasional untuk membagi pendapatan dan biaya di antara unit usaha yang beroperasi di berbagai negara. Meskipun secara legal diizinkan, transfer pricing sering dimanfaatkan sebagai sarana penghindaran pajak dengan cara memindahkan laba ke negara yang menerapkan tarif pajak lebih rendah, sehingga beban pajak perusahaan secara keseluruhan dapat ditekan. (Sudirjo, 2021).

Salah satu faktor lain yang turut memengaruhi praktik penghindaran pajak adalah inventory intensity. Inventory intensity, atau intensitas persediaan, merupakan rasio yang digunakan untuk menilai seberapa besar investasi perusahaan dalam persediaan jika dibandingkan dengan total aset

yang dimiliki. Rasio ini menunjukkan proporsi aset perusahaan yang dialokasikan khusus untuk persediaan. Jika suatu perusahaan memiliki inventory intensity yang tinggi, maka dapat disimpulkan bahwa persediaan memegang porsi signifikan dalam struktur aset perusahaan tersebut.

Inventory intensity, dalam konteks penghindaran pajak, berpotensi memengaruhi bagaimana perusahaan menyusun strategi pengelolaan kewajiban perpajakannya. Ketika proporsi persediaan dalam total aset perusahaan tergolong tinggi, perusahaan memiliki ruang gerak yang lebih luas untuk mengatur biaya dan pendapatan. Fleksibilitas ini dapat dimanfaatkan untuk menekan besarnya laba yang dikenakan pajak. Menurut penelitian oleh (Zainul et al., 2024), intensitas persediaan merupakan aktivitas investasi berbentuk persediaan yang dinilai dengan perbandingan antara total persediaan dengan total aset perusahaan.

Capital intensity merupakan kebijakan yang diterapkan perusahaan dalam bentuk investasi pada aset tetap dan persediaan. Semakin tinggi intensitas aset yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula peluang terjadinya praktik penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena sebagian besar aset tetap memiliki umur ekonomis tertentu, yang pada akhirnya menimbulkan beban penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Dalam perhitungan pajak, beban penyusutan tersebut dapat dikurangkan dari pendapatan, sehingga laba kena pajak menjadi lebih kecil. Kondisi ini memungkinkan perusahaan membayar pajak dalam jumlah yang lebih rendah. (Safitri & Irawati, 2021)

Ketidaktercapaian target penerimaan pajak oleh pemerintah Indonesia, serta temuan dari berbagai penelitian sebelumnya yang masih menunjukkan hasil yang beragam terkait faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak, mendorong peneliti untuk kembali melakukan analisis terhadap sejumlah faktor yang diduga berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Transfer Pricing, Inventory Intensity, Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Emipiris Pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara Yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2023).”**

1.2 Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa inti permasalahan yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Permasalahan-permasalahan tersebut kemudian dirumuskan ke dalam bentuk rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2019-2023?
2. Apakah *inventory intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2019-2023?

3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2019-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini disusun berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di BEI periode 2019-2023.
2. Menguji pengaruh *inventory intensity* terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di BEI periode 2019-2023.
3. Menguji pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di BEI periode 2019-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Pengetahuan yang telah diperoleh selama di perguruan tinggi dapat diterapkan dan dikembangkan melalui penelitian ini.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi bagi pihak-pihak yang bermaksud melakukan studi lanjutan terkait topik tersebut di masa mendatang.
- c. Informasi yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi sebagai dasar dalam meminimalkan praktik penghindaran pajak.

2. Manfaat Praktisi

- a. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman, khususnya terkait dengan pengaruh transfer pricing, inventory intensity, dan capital intensity terhadap praktik penghindaran pajak.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perusahaan sebagai dasar pertimbangan dalam melaksanakan operasional bisnis, terutama dalam hal manajemen perpajakan, sehingga strategi penghindaran pajak dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa menyalahi peraturan yang telah ditetapkan.
- c. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi dalam memperkuat kebijakan dan ketentuan perpajakan, sehingga potensi penghindaran pajak yang

memanfaatkan celah dalam peraturan dapat diminimalisir. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

- d. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta bahan evaluasi dalam penyusunan dan pengembangan penelitian di masa yang akan datang.